



RINGKASAN

FELIA DWIHERTA MULYANTARI. Mekanisme Perhitungan, Pemotongann dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. *Calculating, Deducting and Reporting Mechanism of Value Added Tax at PT Telekomunikasi Indonesia Tbk*. Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, banyak juga manfaat yang kita dapatkan dari membayar pajak walaupun tidak bisa kita rasakan secara langsung, salah satu pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam penulisan laporan akhir ini penulis akan menguraikan tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk bergerak dibidang Telekomunikasi yang menawarkan beberapa jasa telekomunikasi, internet, media dan edutainment. Dalam penulisan ini penulis telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang berlokasi di Jl. Japati No.01, Sadang serang, Coblong, Kota Bandung (Graha Merah Putih), PKL ini dilaksanakan pada tanggal 03 Februari 2020-03 April 2020. Pengumpulan data dalam penulisan laporan akhir menggunakan beberapa metode seperti wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tarif 10% sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2009. Perhitungan pajak ini dilakukan oleh Tax Operation yang ada pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Dalam penyeteroran dan Pelaporan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukannya secara online menggunakan BNI *e-tax payment* maupun *e-filling*, dan dalam pelaporannya jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan maka akan terjadi kurang bayar yang nantinya perusahaan harus menyetorkan pajak terutang kurang bayar, dan apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan maka akan terjadi lebih bayar dan perusahaan akan melakukan restitusi pajak yang artinya pajak lebih bayar akan dikreditkan ke bulan selanjurnya.

Secara keseluruhan proses perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk telah sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.